



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
 3. Bupati adalah Bupati Badung.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
 7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD.
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung.
 10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Badung.
 11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Badung.
 12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
 13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
 14. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
 15. Koordinator dan Sub Koordinator adalah pelaksana tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya di masing-masing unit kerja pada Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Kerja Sama terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Hukum dan Risalah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;

- e. Inspektur Pembantu III, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- g. Inspektur Pembantu V, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sub Koordinator.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:
 - a. Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Kesenian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Cagar Budaya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Sejarah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Koordinator Bidang Penanaman Modal terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Pelatihan dan Sertifikasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kewirausahaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Perdagangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ;
 - b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Unit Pelaksana Teknis; dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Layanan e-Government terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari:
 - a) Seksi Statistik; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Preservasi dan Layanan Arsip terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Kepala Satuan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :
 - a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b) Seksi Penindakan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- m. Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset;
 - b) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis ; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Sosial terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Perikanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Kenelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 3. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Angkutan terdiri dari :
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b) Seksi Pengujian Kendaraan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a) Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b) Seksi Penyelamatan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Penunjang dan Pengendalian Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a) Seksi Analisa dan Pengadaan Kebutuhan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Pengendalian Sarana Prasarana; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional :
 4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
 5. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional :
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengkoordinir pelaksanaan tugas Koordinator serta Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan

- b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi.
- 4. Bidang Penetapan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan.
- 5. Bidang Penagihan dan Pasedahan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penagihan; dan
 - b) Sub Bidang Pasedahan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari :
 - 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;

4. Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset;
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tata Kerja dan Uraian Tugas Koordinator serta Sub Koordinator

8. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 33) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2021


BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


A.A. Ode Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008